



WALI KOTA BANJARBARU

- Yth. 1. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
2. Camat Se-Kota Banjarbaru
3. Lurah Se-Kota Banjarbaru
4. Pimpinan Perusahaan Swasta / Hotel / Rumah Makan di Kota Banjarbaru
5. Kepala Sekolah Se-Kota Banjarbaru

SURAT EDARAN

NOMOR : 0793 TAHUN 2024

TENTANG

PARTISIPASI PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI GERAKAN PEMILAHAN SAMPAH DAN PENDIRIAN BANK SAMPAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan tanggal 8 Agustus 2024 Nomor : 440/01612/DLH/2024 Tentang Gerakan Kolaborasi Atasi Sampah Dengan Daur Ulang, serta dalam rangka meningkatkan kepedulian dan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan persampahan maka diharapkan untuk :

1. Kepala SKPD, Camat dan Lurah lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru agar membentuk Bank Sampah Instansi dan memotivasi ASN/Non ASN agar ikut serta dalam pengelolaan sampah melalui Gerakan Pemilahan Sampah dan menjadi anggota Bank Sampah Instansi, serta menghimbau agar menggunakan tumbler sebagai wadah minuman dalam upaya untuk mengurangi timbulan sampah,
2. Camat dan Lurah Se-Kota Banjarbaru agar dapat mendorong dan memotivasi masyarakat agar dapat ikut serta dalam mengelola sampah melalui Gerakan Pemilahan Sampah dan mendirikan Bank Sampah di setiap RT/RW di wilayahnya,
3. Semua Sekolah di Kota Banjarbaru agar dapat mendirikan Bank Sampah Sekolah dan memotivasi warga sekolah agar ikut serta dalam pengelolaan sampah melalui Gerakan Pemilahan Sampah dan menjadi anggota Bank Sampah Sekolah, serta menghimbau agar menggunakan tumbler dan kotak bekal sebagai wadah minuman dan makanan dalam upaya untuk mengurangi timbulan sampah,
4. Pimpinan Perusahaan Swasta / Hotel / Rumah Makan di Kota Banjarbaru agar dapat mengelola sendiri sampah domestik dari kegiatan usahanya atau bekerja sama dengan Bank Sampah terdekat untuk mengelola sampah,
5. Untuk informasi pembentukan Bank Sampah dapat menghubungi Saudara M.Rezha Perdana, ST di nomor HP/WA 083151687284.

Demikian Surat Edaran disampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada tanggal 14 September 2024

Wali Kota Banjarbaru,



H.M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H.